



**PUTUSAN**

**Nomor 43/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual Sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya La Usu, S.H, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 21 Telp. 0485-21805 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan legalisasi Nomor: 103/SK/PA SKG/X/2012 tertanggal 12 September 2012, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding.

**melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 526/Pdt.G/2012/PA.Skg tanggal 12 Februari 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Hal 1 dari 6 Hal Put.No.43/Pdt.G/2013/PTA.Mks



3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menolak selebihnya.
2. Menetapkan sebuah motor jupiter MX warna biru hitam DD. 2062 PI adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta yang dikuasainya kepada Penggugat dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan harganya dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Februari 2013 Nomor 526/Pdt.G./2012/PA Skg., bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Maret 2013.

Memperhatikan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, telah mengajukan memori banding tanggal 25 Maret 2013 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 25 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Maret 2013.

Bahwa pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 12 April 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat/membaca (*inzage*) berkas namun yang datang adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/terbanding tidak datang, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 Maret 2013.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 526/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 H., Berita Acara Persidangan dan juga setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut sudah benar dan tepat, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang sudah rapuh dan tidak ada lagi keharmonisan satu sama lain dan Pemohon/Pembanding sudah kehilangan rasa cinta, dan kasih sayangnya terhadap Termohon/Terbanding, disamping itu Pemohon/Pembanding telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding, berarti Pemohon/Pembanding tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa pengadilan tidak melihat atau memandang siapa dan dari mana penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi yang penting adalah apabila Pengadilan telah berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sulit keduanya untuk dirukunkan, maka dengan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat menimbulkan ekses yang negative (mudharat) yang berkepanjangan dan dapat berakibat fatal bagi kehidupan kedua belah pihak, sehingga pengadilan berkesimpulan bahwa perceraian itulah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal 3 dari 6 Hal Put.No.43/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pemberian nafkah iddah kepada Termohon/Terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah tepat dan benar, karena Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan b KHI, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qablah duhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, maka Majelis Tingkat Banding perlu menambahkan amar dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding serta pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dilaksanakan pernikahan guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi haruslah dikuatkan dengan perbaikan/tambahan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat rekonvensi sudah benar dan tepat, oleh karena itu pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara ini sehingga putusan Majelis tingkat pertama dalam rekonvensi haruslah dikuatkan.



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pemohon/pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding dapat diterima.

**Dalam Konvensi :**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 526/Pdt.G/2012/PA.Skg

tanggal 12 Februari 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1434 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Baso Rajiman bin H. Abidin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Fatmawati binti H. Cape) di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi :**

Hal 5 dari 6 Hal Put.No.43/Pdt.G/2013/PTA.Mks



- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 526/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 12 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 H.

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :**

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah), sedangkan pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Wakhidun AR., S.H. M., Hum., masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 17 April 2013 dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Abd. Munir S., S.H.  
ttd.

Drs. H. Wakhidun AR., S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Dra. Hj. Murni Muin

**Perincian Biaya :**

- Redaksi	: Rp. 5.000,00-
- Meterai	: Rp. 6.000,00-
- Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp. 139.000,00-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 150.000,00-</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal 7 dari 6 Hal Put.No.43/Pdt.G/2013/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)